

SURAT PEMBERITAHUAN
Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Sbg

Pada hari ini Kamis tanggal 25-01-2024, Saya, **Taufik Ahmad SH** sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kota Cimahi, berdasarkan permohonan panggilan delegasi dari Pengadilan Agama Subang Nomor 455/PAN.PA.W10-A9/HK2.6/1/2024 tanggal 23 Januari 2024;

TELAH MEMANGGIL

Yusuf bin Tomi Irwan, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat kediaman Jalan Encep Kartawiria No. 142 RT 01 RW 08 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi Selanjutnya sebagai **Tergugat**.

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Sbg Tanggal **22 Januari 2024** dalam perkara Cerai Gugat antara :

Tiara Akbar binti Ida Akbar, sebagai Penggugat;

Melawan

Yusuf bin Tomi Irwan, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Yusuf bin Tomi Irwan**) terhadap Penggugat (**Tiara Akbar binti Ida Akbar**) ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/tidak bertemu Tergugat

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti.

Tergugat



Yusuf

Jurusita Pengganti,



Taufik Ahmad SH

*) Dirinvooi yang tidak perlu

Diterima di Kel

sa xch